



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Nomor SOP : B.2914/LPSPL.2/KP.440/IX/2023

Tanggal Pembuatan : 6 September 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 7 September 2023

Disahkan oleh : Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang



Nama SOP : Permohonan Informasi Publik

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
- 6 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 7 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
- 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
- 3 Dapat melakukan pendokumentasian informasi
- 4 Dapat menggunakan Teknologi Informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pengusulan Pengujian Konsekuensi
- 2 SOP Pemuktahiran daftar informasi publik
- 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik







Peralatan/perlengkapan

- 1 Laptop, Komputer/PC
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Layanan Informasi	PPID LPSPL Serang	Anggota PPID LPSPL Serang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau registrasi melalui website ppid.kkp.go.id					Formulir cetak/daring		Isian formulir	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID LPSPL Serang, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak / menerima delegasi dari admin PPID KKP melalui aplikasi e-ppid					Isian formulir	60 menit	Telaah Permohonan	
3	Mereviu dan memberikan tanggapan / memberikan delegasi kepada anggota PPID					Telaah Permohonan	60 menit	Delegasi / penugasan	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi baik secara langsung melalui aplikasi e-ppid					Delegasi / penugasan	10 Hari Kerja + 7 Hari kerja	Data atau informasi	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon. b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan informasi publik. Jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada
5	Menyiapkan dan memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID LPSPL Serang kepada pemohon / melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi yang diproses melalui aplikasi e-ppid					Data atau informasi	60 menit	Surat Tanggapan / Jawaban	
6	Menerima hasil informasi					Surat Jawaban	5 menit		